

BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Bupati berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala kabupaten;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi terpadu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik sosial;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan koordinasi, pencegahan Konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sosial di Daerah. Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kegiatan pencegahan konflik sosial dan penanganan konflik sosial tetapi dibutuhkan pengaturannya, agar pelaksanaan pencegahan konflik dapat dilaksanakan di lapangan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penanganan Konflik bertujuan:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penghentian Konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik.

BAB III
PENCEGAHAN KONFLIK
Pasal 5

- (1) Konflik dapat bersumber dari:
 - a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
 - b. perseteruan antarumat beragama dan/atau internal umat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
 - c. sengketa batas wilayah Desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
 - d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
 - e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
- (2) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan:
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - g. pendidikan kewarganegaraan;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
 - j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
 - k. pembinaan kewilayahan;
 - l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - m. pengentasan kemiskinan;
 - n. desa berketahanan sosial;
 - o. penguatan akses kearifan lokal;
 - p. penguatan keserasian sosial; dan
 - q. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan konflik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya.
- (5) Dalam melaksanakan pencegahan konflik, Pemerintah Daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan/atau unsur masyarakat lainnya.

BAB IV
PENGHENTIAN KONFLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Penghentian Konflik dilakukan melalui:

- a. penghentian kekerasan fisik;
- b. penetapan Status Keadaan Konflik;
- c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. bantuan penggunaan dan pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bagian Kedua
Penghentian Kekerasan Fisik
Pasal 7

- (1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polisi Republik Indonesia.
- (2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh pemuda.
- (3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Status Keadaan Konflik
Pasal 8

- (1) Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polisi Republik Indonesia dan terganggunya fungsi pemerintahan.
- (2) Status Keadaan Konflik skala Daerah terjadi apabila eskalasi konflik dalam suatu wilayah Daerah dan memiliki dampak hanya pada tingkat Daerah.
- (3) Status Keadaan Konflik skala Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penetapan Status Keadaan Konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam Status Keadaan Konflik skala Daerah, Bupati bertanggung jawab atas penanganan konflik Daerah.
- (3) Dalam Penanganan Konflik skala Daerah, Bupati wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD.
- (4) Dalam Status Keadaan konflik skala Daerah, Bupati dapat melakukan :
 - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
 - b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
 - c. penempatan orang di luar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan
 - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Pasal 10

- (1) Status konflik dapat diperpanjang paling lama 30 hari setelah adanya evaluasi dan hasil konsultasi Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

Bagian Keempat
Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

(2) Tindakan...

- (2) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
 - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - g. penegakan hukum;
 - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
 - i. penyelamatan harta benda korban Konflik.

Bagian Kelima
Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Pasal 12

- (1) Dalam Status Keadaan Konflik skala, Bupati dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Pemerintah.
- (2) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMULIHAN PASCAKONFLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
 - a. perundingan secara damai dengan upaya:
 1. mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 2. hasil musyawarah mufakat disampaikan kepada para pihak yang diwakili oleh para juru rundingnya dan kepada Pemerintah untuk digunakan sebagai dasar pemantauan berjalannya kesepakatan;
 3. kesepakatan damai serta komitmen para pihak untuk tetap menjaga hubungan damai dan kerjasama yang telah disepakati; dan
 4. perundingan secara damai juga diperlukan Dokumentasi sebagai alas kerjasama yang legal agar mengikat komitmen para pihak dengan cara yang sah dan berkekuatan hukum.

b. pemberian ...

- b. pemberian restitusi dengan cara:
 1. mengembalikan keadaan korban sebelum menjadi korban konflik sosial;
 2. mendorong pelaku konflik sosial untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
 3. menegakkan keadilan bagi korban; dan
 4. membantu korban dalam pemulihan fisik, psikologis, materiil dan/atau imateriil.
 - c. Pemaafan dengan cara:
 1. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membina kerukunan hidup secara normal tanpa ada rasa dendam dan sakit hati; dan
 2. menjadikan sebuah perilaku untuk mengurangi kemungkinan munculnya konflik antar dua kelompok pada masa yang akan datang.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pranata adat dan/atau pranata sosial dan/atau tim terpadu penanganan Konflik Sosial.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di Daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Keempat
Rekonstruksi
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB VI

KOORDINASI DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 17

- (1) Bupati mengoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi terkait di Daerah dalam tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban skala Konflik Sosial.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah.
- (3) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Daerah;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat dibantu oleh Camat, Kepala Desa dan Lurah.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah dengan Camat, Kepala Desa dan Lurah, dibentuk koordinator Tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh camat.
- (6) Tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. mengendalikan penanganan konflik di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi keamanan wilayah;
 - c. melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap konflik;
 - d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang akan menimbulkan konflik;
 - e. memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dalam upaya resolusi konflik; dan
 - f. melaporkan dan mengkoordinasikan segala pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap korban konflik sosial melalui instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan terhadap korban konflik baik yang berada dalam satu penampungan atau tidak;
 - b. melakukan bimbingan dan pendampingan secara physiology;
 - c. melakukan pemantuan terhadap aktifitas dan perilaku korban konflik; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan dalam penanganan korban konflik sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Semua biaya penanganan konflik sosial dikelola dengan berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabel.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 25 April 2024


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan aslinya

Ⓢ Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH.MH

NIP. 19700703 199903 1 007